



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

MINGGU, 17 MARET 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Pelarian Mulkan Berakhir

**Buron 6 Tahun,
Dibekuk di Bogor**

BENGKULU, BE - Pelarian mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Drs H Mulkan Tajudin MM yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terpidana kasus korupsi pengadaan pakaian dinas harian (PDH) PNS Kabupaten Seluma tahun 2007 berakhir.

Mulkan berhasil dibekuk tim intel Kejagung, Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma di rumahnya yang ada di Kompleks Dramaga Permai, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (15/3).

► *Baca Pelarian...Hal 11*

Saat tiba di Lapas Kelas IIA Bengkulu dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Bengkulu, Sabtu (16/3), Mulkan Tajudin yang sudah ditetapkan DPO sejak 2014 ini tidak memberikan keterangan apa-apa saat ditanya awak media terkait alasannya melarikan diri.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthyn Luther SH MH mengatakan, intel Kejagung dan Kejati Bengkulu sudah memantau pergerakan Mulkan Tajudin sejak 6 bulan lalu hingga akhirnya intel Kejagung mendapatkan informasi pasti keberadaan Mulkan Tajudin. Tanpa buang waktu, Mulkan langsung dijemput.

Saat dijemput tim intel Kejagung, Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma tidak ada perlawanan dari Mulkan Tajudin.

"Sudah sekitar 6 bulan lalu

kita fokus memantau keberadaan Mulkan Tajudin ini," jelas Kasi Penkum.

Dari pengakuan Mulkan kepada penyidik Kejati Bengkulu, selama hampir 6 tahun melarikan diri, dia bekerja serabutan di Bogor. Diduga kuat Mulkan membawa serta keluarganya ke Bogor.

"Dari pengakuan yang bersangkutan, selama ini hanya bekerja serabutan di Bogor," imbuh Kasi Penkum.

Untuk diketahui, pelarian ini berawal tahun 2007 lalu Pemkab Seluma mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas harian PNS melalui APBD sekitar Rp 2,38 miliar.

Dalam pengadaan itu, Mulkan menetapkan harga perkiraan sendiri dan tidak melalui prosedur sesuai aturan. Hingga akhirnya Mulkan melakukan pengelembungan anggaran

per-satuan pakaian PDH sehingga merugikan negara sekitar Rp 716 juta.

Selain kualitas pakaian buruk dan anggaran dikorupsi, pakaian tersebut juga banyak tidak sampai ke tangan PNS dan tenaga honorer, meski mereka sudah menandatangani bukti serah terima pakaian.

Atas perkara tersebut, Mulkan Tajudin dituntut jaksa penuntut umum 1 tahun 6 bulan. Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu memvonis Mulkan selama 2 tahun penjara.

Tidak terima vonis tersebut, Mulkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan diputuskan Mulkan dihukum 1 tahun 6 bulan.

Keputusan ini lebih rendah dari vonis Pengadilan Negeri Bengkulu. Keputusan dari Pengadilan Tinggi ini keluar sekitar bulan Juli 2013.

Meski mendapatkan hukum

lebih rendah, Mulkan nekat mengajukan kasasi dan akhirnya Mahkamah Agung memperberat hukuman Mulkan menjadi 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 716 juta lebih.

Sebelum mendapatkan pidana 4 tahun, Mulkan memilih melarikan diri sehingga ditetapkan DPO.

Selain terlibat korupsi pakaian dinas, Mulkan juga terlibat kasus korupsi dana rehabilitasi bencana Pemkab Seluma tahun 2010.

Mulkan melakukan mark up anggaran pembangunan jalan, gorong-gorong dan infrastruktur lainnya yang rusak akibat bencana. Kasus korupsi tersebut membuat Mulkan mendapatkan vonis 2 tahun penjara pada Desember 2013. (167)